

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Siepropam Polres Gorontalo terhadap penegakkan hukum disiplin pada anggota kepolisian yang melakukan tindakan mangkir dari tugas pokok tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di internal Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana pengakuan Siepropam maupun Wakapolres Gorontalo, bahwa sanksi terhadap anggota yang melakukan disiplin dan kode etik kepolisian tetap diproses sesuai aturan yang berlaku.
2. Faktor utama yang menyebabkan anggota kepolisian di Polres Gorontalo melakukan tindakan mangkir dari tugas pokok tidak lain karena kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat kepolisian yang siap ditempatkan dimana saja termasuk di daerah-daerah terpencil lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa faktor yang menyebabkan anggota kepolisian di Polres Gorontalo melakukan tindakan mangkir dari tugas pokok termasuk didalamnya karena merasa jauh ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, dan faktor lainnya adalah masalah keluarga dan orang tua yang dalam keadaan sakit.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar disiplin harus lebih tegas agar efek jera bagi pelaku lebih maksimal dan sebagai contoh bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin, termasuk mangkir dari tugas pokok.
2. Selain itu pendanaan dari pemerintah terhadap fasilitas, dana tambahan ketika anggota melaksanakan kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung guna menambah motivasi kerja dari anggota agar terciptanya disiplin dan profesionalitas yang diinginkan.
3. Polres Gorontalo juga harus lebih memperketat pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi kecolongan karena pelanggaran disiplin oleh anggota, selain itu Polres Gorontalo harus memperhatikan setiap anggotanya agar mengetahui kendala apa yang dialami anggota dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada para anggota kepolisian yang ada di jajaran Polres Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT. RajaGrafindo Persada.

C.S.T. Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta).

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.

Harahap, Yahya, M. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, (PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta).

Riyko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, 2014, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

R. Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (R. Schenkhuizen, Bogor).

Reskodiputro, Mardjono, 2007, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu Edisi Pertama*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta).

Siagian P. Sondang, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

..... 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Saydam, Gouzali, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jilid II), Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Keputusan Kapolri Nomor : Kep /97/XII/2003 tentang Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam).

C. Internet

www.propam.polri.com, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diakses 19 Februari 2015.

www.KamusBahasaIndonesia.org, Kamus Bahasa Indonesia Online, Diakses 19 Februari 2015.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Devisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, Diakses tanggal 19 Februari 2015

<http://syaukani-serba-serbiinformasicabi.blogspot.com/2013/02/hakikat-sikap-disiplin.html?m=1> /Diakses pada 7 Maret 2015 Pukul 21.45 Wita

<http://m.kompasiana.com/post/read/567952/2/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab.html> /Diakses pada Sabtu, 21 Maret 2014.

<https://tyokronisilicus.wordpress.com/20/11/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum/> /Diakses pada Sabtu, 21 Maret 2014.

<http://ranggawirasakti.blogspot.com/2012/05/membangun-institusi-kepolisian-yang.html?m=Diakses> pada Hari Sabtu, 18 April 2015.

